



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 1A TAHUN 2010

TENTANG

PENGATURAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan agar lebih efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan, perlu didukung tenaga kerja Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan sesuai kebutuhan pada unit-unit kerja di lingkungan RSUD Bendan Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Bendan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 2. Peraturan Menteri Aparatur Negara No.2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 35);
 4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD Benda Kota Pekalongan;
 5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Benda Kota Pekalongan;
 6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/071 Tahun 2009 tentang Penetapan RSUD Benda Kota Pekalongan Menerapkan PPK-BLUD secara Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENGATURAN TENAGA KERJA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. RSUD Bendan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Bendan.
6. Tenaga kerja Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Non PNS adalah Tenaga Kerja yang dipekerjakan/ditugaskan di lingkungan RSUD Bendan.

BAB II PERSYARATAN PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung;
- e. mempunyai ijazah pendidikan minimal Sekolah Dasar;
- f. berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- g. sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah;
- h. Memiliki kompetensi (kemampuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas).

Pasal 3

Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. melakukan pelanggaran/tindak pidana penyalahgunaan, pencurian dan atau tindak kriminal;
- c. tidak cakap jasmani dan rohani;
- d. melimpahkan/menggantikan pekerjaan kepada orang lain tanpa seijin Pimpinan Satuan Kerja;
- e. meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut;
- f. meninggal dunia;
- g. selesai masa kontrak;

- h. sudah berusia 56 tahun, kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan;
- i. melakukan perbuatan tercela;
- j. tidak mempunyai ijazah Sekolah Dasar atau yang dipersamakan.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Direktur dengan persetujuan Walikota

Pasal 5

Tenaga non PNS yang sudah menandatangani Perjanjian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak akan diperpanjang masa kerjanya, kecuali :

- a. tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang belum mempunyai ijazah minimal Sekolah Dasar atau yang dipersamakan diberi kesempatan 1 (satu) tahun untuk memperoleh ijazah;
- b. tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih akan dievaluasi kinerjanya selama 6 (enam) bulan, untuk tenaga profesional dan masih sangat dibutuhkan oleh Rumah Sakit untuk pelayanan, apabila dinilai baik dapat diperpanjang.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil diberikan upah kerja sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 30 (tiga puluh) hari kerja dan diterima pada setiap akhir bulan.
- (3) Untuk meningkatkan kesejahteraan, Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil diikutkan program jaminan sosial melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja, ditanggung bersama.

Pasal 7

Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil diberikan izin untuk tidak masuk karena :

- a. berhalangan dan atau sakit paling lama 2 (dua) hari dan disertai pemberitahuan kepada atasan;
- b. sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah;
- c. sakit paling lama 3 (tiga) bulan, dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah;
- d. istirahat karena bersalin/melahirkan selama 40 (empat puluh) hari, dinyatakan dengan surat keterangan Dokter/Bidan Pemerintah;
- e. istirahat sebagaimana dimaksud pada huruf d pasal ini, diberikan pada tenaga kerja non PNS yang telah bekerja selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan sampai dengan kelahiran anak yang kedua;
- f. kematian istri/suami, orang tua/mertua, kakak/adik paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. izin alasan penting (pergi haji, menikah) paling lama 40 (empat puluh) hari;
- h. izin menikah paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Tenaga Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil secara terinci diatur dalam Surat Perjanjian Kerja.

BAB IV
WAKTU PERJANJIAN TENAGA KERJA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

- (1) Perjanjian kerja tenaga non PNS ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa kerja kontrak berakhir.

BAB V
PEMBINAAN TENAGA KERJA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 10

Pembinaan terhadap tenaga kerja Non Pegawai Negeri Sipil oleh Direktur atas nama Walikota

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **2 Januari 2010**

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

2/1/10
leziuntel

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	